BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi atau penanaman modal, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian orang dengan harapan untuk memperoleh keuntungan finansial. Fenomena ini telah menarik perhatian banyak individu yang beramai-ramai mengikuti berbagai peluang investasi dengan harapan mendapatkan imbal hasil yang lebih besar di masa depan. Dibalik potensi keuntungan yang menjanjikan, sering kali masyarakat kurang cermat dalam memilih tempat untuk menginvestasi sebagian uang mereka. Mayoritas individu yang terlibat dalam investasi sering kali tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai mekanisme investasi serta risiko-risiko yang mungkin mereka hadapi. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam skema investasi yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan mereka. Sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan dan memahami berbagai aspek investasi sebelum memutuskan untuk menanamkan modal. Individu dengan pengetahuan memadai dapat mengambil keputusan investasi secara bijak sambal menghindari jebakan-jebakan berpotensi merugikan. [1]

Saat ini perkembangan dunia investasi menunjukkan adanya tantangan besar bagi para investor, di mana banyak di antara mereka

[1] Anisa Olinda Hanum, Eny Kusumawati, "Tinjauan Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, Risiko Investasi, Sikap Investasi, dan Pengetahuan Investasi terhadap Minat Berinvestasi", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Edisi No.1 Vol. 6, Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025, hlm. 690.

mengalami berbagai bentuk kerugian dalam investasi yang sedang mereka jalankan. Kerugian ini umumnya terjadi akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan tempat mereka menanamkan modal. Wanprestasi dalam investasi terjadi Ketika pihak penerbit gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada investor, baik pengembalian modal pokok maupun imbal hasil, sesuai perjanjian pada saat jatuh tempo. Kondisi ini disebut gagal bayar dan menunjukkan penerbit tidak menunaikan tanggung jawabnya, yang dapat merugikan investor secara finansial.[2] Lebih parahnya transaksi dan perubahan dalam perjanjian tersebut sering kali dilakukan tanpa sepengetahuan investor, yang akhirnya merugikan satu pihak, yakni investor itu sendiri. Maka penting adanya suatu upaya hukum untuk melindungi kepentingan investor dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan demi terciptanya perlindungan hukum bagi investor.

Praktik yang ada masyarakat juga terdapat investasi ilegal. Investasi jenis ini sejak awal pendiriannya tidak memiliki izin resmi dari otoritas terkait. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kerugian yang dialami masyarakat akibat terjebak dalam investasi ilegal atau bodong di Indonesia telah mencapai Rp 139,67 Triliun. Angka ini merupakan akumulasi kerugian yang tercatat selama periode 2017-2023, yang mencerminkan besarnya dampak negatif dari praktik investasi yang tidak sah.[3] OJK terus berupaya dan membuat regulasi untuk melindungi para

[2] M. Syafi'I Budi Santoso, Muhammad Nur Husen, Zakiyyah Ilma Ahmad, Dimyati, "Restrukturisasi Syariah Upaya Penyelesaian Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah", *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Edisi No. 2, Vol. XV, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024, hlm. 42-43.

[3] INDOPREMIER, "Nilai Kerugian Masyarakat Capai Rp139,67 Triliun, Kenali Karakteristik Investasi Bodong," terdapat dalam

investor sebelum melakukan investasi, dan mencegah serta menangani kasus-kasus investasi ilegal, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami risiko dan karakteristik investasi yang aman.

Fitzgerald mengemukakan bahwa perlindungan hukum muncul melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang lahir atas kesepakatan masyarakat. Ketentuan tersebut mengatur pola hubungan dan perilaku antar individu maupun antar warga dengan pemerintah sebagai pihak yang mewakili kepentingan publik. Maka itu perlindungan hukum lahir sebagai mekanisme tata Kelola sosial untuk menjamin keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.[4]

Sudikno Mertokusumo memandang bahwa perlindungan hukum bertujuan menjamin terpenuhinya kepentingan individu maupun kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut setiap orang atau kelompok memerlukan pengaturan yang menjamin hak serta kewajiban mereka sehingga hubungan sosial dapat berlangsung tertib, seimbang, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.[5]

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh penguasa melalui aparat penegak hukum agar masyarakat dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang

https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Nilai_Kerugian_Masyarakat_Capai_Rp139_67_Triliun__Kenali_Karakteristik_Investasi_Bodong&news_id=187762&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=,&halaman=1 diakses terakhir pada Hari Kamis, 20 Februari 2025, Pukul 13.00 WIB

[4] Sarip Hidayat, Korelasi Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam*", Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2024, hlm. 49.

[5] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.9

telah dijamin oleh sistem hukum. Konsep ini menekankan bahwa keberadaan hukum tidak hanya memberikan aturan tetapi juga memastikan adanya mekanisme konkret untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara.[6]

Terdapat juga beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap investor. Misalnya dalam Pasal 28 yang mengatur perlindungan hukum preventif, yaitu langkah pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan regulasi untuk meminimalkan risiko kerugian. Sementara itu, Pasal 29 menekankan pelayanan konsumen, seperti mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa antara investor dan pelaku jasa keuangan. Sebagai lembaga pengawas, OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal, untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi para investor.[7] Ketentuan yang lebih rinci mengenai perlindungan hukum untuk investor diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Melalui peraturan ini ditekankan dalam aspek pencegahan dengan mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk menyajikan dan membahas informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai layanan yang diberikan kepada konsumen dan masyarakat.[8]

[6] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 53.

[7] Dian Husna Fadlia, Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 208.

[8] *Ibid*, hlm. 213.

Selain berbagai investasi yang dikenal masyarakat, terdapat pula produk investasi yang disebut perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka menempati posisi sebagai salah satu metode investasi yang menggunakan instrumen derivatif. Sistem ini melibatkan aktivitas penanaman modal melalui kontrak berjangka yang nilai investasinya mengikuti pergerakan harga komoditas, indeks atau keuangan tertentu pada masa mendatang. Mekanisme tersebut membuat perdagangan berjangka memiliki karakter spekulatif yang bergantung pada dinamika pasar.[9]

Pertanyaan yang sering diajukan oleh investor adalah mengenai legalitas perdagangan berjangka itu sendiri. Investor perlu memahami apakah aktivitas perdagangan berjangka yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu mereka juga harus tahu ke mana seharusnya melaporkan jika terjadi kesalahan dalam proses perdagangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah/investor itu sendiri. Informasi ini sangat penting agar para investor dapat mengambil langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka berinvestasi dalam lingkungan yang aman dan terpercaya. [10]

Secara normatif *Das Sollen*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah menetapkan konstruksi perlindungan hukum yang jelas di mana hak-hak nasabah atas keamanan dana dan transparansi informasi dijamin secara tegas. Namun secara realita empiris

[9] Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 6.

[10] Riska Aulia dan Ariawan Gunadi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi *Forex Trading* Akibat Wanprestasi oleh Pialang Berjangka", Edisi No. 2 Vol. 6, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,2023, hlm. 5638.

Das Sein menunjukkan kondisi yang kontradiktif. Di lapangan kerap terjadi pelanggaran sistematis dimana pelaku usaha sering mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi sehingga menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi nasabah.

Kondisi tersebut menimbulkan kerugian yang berarti bagi nasabah, baik secara materiil berupa hilangnya modal serta kerugian immateriil bagi nasabah. Secara yuridis timbulnya kerugian finansial akibat pelanggaran norma ini menjadi dasar utama untuk menuntut pertanggungjawaban hukum baik melalui gugatan ganti rugi perdata seperti perbuatan melawan hukum.

Sebagai contoh perdagangan berjangka yang membawa banyak kerugian bagi investor adalah kasus investasi ilegal yang ditawarkan oleh PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) di Bali.[11] PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) menjalankan bisnis perdagangan minyak mentah di pasar global dengan perantara PT Monex Investindo Futures. PT DOK menawarkan trading atau jual beli minyak mentah komoditi West Texas Intermediate (WTI) di bursa berjangka, namun kegiatan PT DOK ini ternyata illegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilisnya dalam daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan pada 2021. Artinya penghimpunan dana dari investor untuk trading minyak mentah tersebut dilakukan tanpa izin.[12]

[11] I Wayan Sui Suadnyana, PT DOK Ditetapkan Sebagai Perusahaan Investasi Ilegal Oleh Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, terdapat dalam https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6531748/793-orang-laporkan-investasi-bodong-pt-dok-kerugian-rp-61-9-m, diakses pada Hari Selasa, 6 Mei, 2025, Pukul 23.49 WIB

[12] Redaksi Majalah Bali, *Misi Mengedukasi Masyarakat Giat Berinvestasi,* terdapat dalam https://majalahbali.com/misi-mengedukasi-masyarakat-giat-berinvestasi-sejak-dini/, diakses pada Hari Senin, 10 Maret 2025, Pukul 12.20 WIB

Sejalan dengan uraian selanjutnya, penelitian ini berfokus pada judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA PERDAGANGAN BERJANGKA** (Studi Kasus PT Dana Oil Konsorsium)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa perdagangan berjangka minyak mentah komoditi West Texas Intermediate (WTI) dapat dilakukan oleh PT Dana Oil Konsorsium yang tidak memiliki izin sehingga membawa kerugian bagi nasabah perdagangan berjangka?
2. Apakah nasabah dalam perdagangan minyak mentah komoditi West Texas Intermediate (WTI) yang dilakukan oleh PT Dana Oil Konsorsium yang tidak memiliki izin dapat memperoleh perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sebab terjadinya perdagangan berjangka minyak mentah komoditi West Texas Intermediate (WTI) dapat dilakukan oleh PT Dana Oil Konsorsium yang tidak memiliki izin sehingga membawa kerugian bagi nasabah perdagangan berjangka.

2. Untuk mengidentifikasi nasabah dalam perdagangan berjangka minyak mentah komoditi West Texas Intermediate (WTI) yang dilakukan oleh PT Dana Oil Konsorsium tanpa memiliki izin ini mendapat perlindungan hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memperkuat penelitian ini dan menghindari plagiarism, penulis akan mengutip dan menganalisis beberapa penelitian terdahulu. Proses ini menekankan pentingnya orisinalitas dan studi Pustaka yang mendalam. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi dan sumber penulisan hukum untuk memastikan keaslian dan orisinalitas penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Perdagangan Berjangka (Studi Kasus PT Dana Oil Konsorsium)."

Oleh karena itu, berikut adalah beberapa karya ilmiah atau skripsi yang ditemukan melalui penelusuran internet, yang memiliki kesamaan atau hubungan dengan skripsi ini dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan:

Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan (Orisinalitas Penelitian)
Ressa Khoerunnisa dan Teddy Lesmana (2023) dalam Jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia"	Tema pembahasan ini memiliki kesamaan dalam tujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap investor yang terlibat dalam transaksi bodong dalam perjanjian investasi.	Dalam Jurnal ini, Penulis membahas bahwa investasi Ponzi adalah salah satu jenis investasi yang menggunakan skema piramida, di mana pembayaran keuntungan kepada para investor berasal dari dana mereka

		sendiri atau dari kontribusi anggota yang baru bergabung. Sementara pada penelitian ini, membahas perlindungan hukum bagi investor dalam perdagangan berjangka komoditi, dengan fokus pada Undang-Undang OJK, POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana seharusnya investor dilindungi berdasarkan studi kasus pada PT Dana Oil Konsorsium.
Risa Wahyuni (2021) dalam Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Investasi (Studi Penipuan Investasi oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)"	Terdapat persamaan dalam tema pembahasan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi bodong dalam perjanjian investasi.	Dalam penulisan skripsinya penulis meneliti kasus Yalsa Boutique Muslimah dari sudut pandang hukum positif untuk mengungkap modus operandi yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian ini, menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi investor dalam perdagangan berjangka komoditi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Table 1.1 Orisinalitas

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup seluruh upaya untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban serta memberikan bantuan yang diperlukan agar mereka merasa aman. Upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dilakukan dengan memberikan wewenang kepadanya agar dapat bertindak demi menjaga kepentingan tersebut.[13] Wewenang ini berasal dari pemerintah dan diwujudkan melalui perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi individu dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh individu lain, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berkuasa yang melanggar hukum. Aturan tersebut menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, sehingga setiap orang dapat menjalani kehidupannya dengan martabat dan penghormatan sebagai manusia.[14]

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu:[15]

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum benar-benar terjadi. Bentuknya tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang

[13] Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 49-50.

[14] Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum),* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2004, hlm. 3.

[15] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2-3.

berfungsi sebagai pedoman dan batasan dalam melaksanakan kewajiban agar pelanggaran dapat dihindari.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, berupa pemberian sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya sebagai bentuk tindakan penegakan hukum

2. Konsep Umum Investor atau Nasabah

Investor adalah individu atau kelompok yang menempatkan uang mereka ke dalam suatu usaha atau proyek. Tujuan dari investasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi di masa depan. Investor berharap bahwa dana yang mereka investasikan akan berkembang dan memberikan hasil yang menguntungkan di kemudian hari.[16]

Rezim hukum perdagangan berjangka komoditi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka nasabah merupakan merupakan subjek hukum baik perseorangan maupun badan usaha yang melakukan kegiatan transaksi kontrak berjangka dengan perantaraan pialang berjangka yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

[16] Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2020, hlm. 6.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur hukum yang terutama berisi norma-norma hukum, baik yang memuat nilai-nilai dasar maupun hukum positif yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang tertulis serta nilai-nilai yang mendasarinya, berdasarkan sumber-sumber hukum yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang menerapkan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan menjadi metode utama yang digunakan sepanjang penelitian karena fokus utama dari studi ini mengkaji berbagai peraturan hukum yang menjadi inti dan pokok utama bahasan dalam penelitian.[17] Bidang hukum yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi peraturan mengenai perdagangan berjangka serta pasar modal. Untuk mengkaji permasalahan utama, penelitian ini menerapkan pendekatan berbasis konsep. Konsep dalam pengertian yang tepat adalah elemen-elemen abstrak yang menggambarkan kelompok-kelompok fenomena dalam suatu disiplin ilmu, yang terkadang merujuk pada aspek-aspek umum yang diambil

[17] Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ctk. Kedua, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 302.

dari hal yang khusus.[18] Dalam membahas permasalahan kedua, digunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk meneliti penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum nyata. Pendekatan ini menunjang pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana aturan hukum diimplementasikan dalam situasi konkret melalui analisis kasus-kasus yang terjadi.[19] Kasus yang dibahas berkaitan dengan perdagangan berjangka minyak mentah di pasar West Texas Intermediate (WTI) yang dilakukan oleh PT Dana Oil Konsorsium. Dalam hal ini, PT Dana Oil Konsorsium diduga menjalankan aktivitas perdagangan tanpa memiliki izin resmi yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum terhadap para investor yang terlibat dalam investasi di PT Dana Oil Konsorsium, khususnya dalam konteks ketentuan dan regulasi yang mengatur perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Pendekatan ini penting untuk memahami risiko hukum yang dihadapi investor serta upaya perlindungan yang tersedia dalam praktik perdagangan minyak berjangka di pasar resmi maupun non-resmi.

3. Sumber Data Penelitian

 Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

[18] *Ibid*, hlm. 306.
[19] *Ibid*, hlm. 321

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat secara yuridis yang berlaku, antara lain:
 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 3) Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
 4) Peraturan BAPPEBTI No. 9 Tahun 2022 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka)
 5) Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2024 Tentang: Pelaksanaan Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
b. Bahan Hukum Sekunder, mencakup teori-teori, penafsiran atau pendapat hukum yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa sumber, antara lain:
 1) Jurnal hukum yang memiliki pembahasan sesuai apa yang sedang diteliti dan sumber terpercaya
 2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
 3) Artikel yang memiliki hubungan dengan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier, berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan petunjuk, penjelasan, atau informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

 Teknik pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penelaah berbagai literatur kepustakaan atau studi terhadap dokumen-dokumen serta arsip-arsip hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

 Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan bersifat deskriptif. Data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal hukum, serta buku-buku yang relevan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap isu yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

BAB I adalah pendahuluan, bab ini akan membahas terkait latar belakang masalah mengapa peneliti mengangkat topik penelitian terkait dan dasar yang digunakan berupa Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pendahuluan juga memuat beberapa sub-bab diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, yang membahas konsep dari Perdagangan Berjangka yang didalamnya memuat pembahasan mengenai perdagangan berjangka secara umum. Dimulai dari pihak-pihak utama dalam perdagangan seperti bursa berjangka, pedagang berjangka, Lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, dan nasabah/investor. Perdagangan ini juga diatur oleh berbagai undang-undang seperti UU Perdagangan Berjangka Komoditi, PP No. 49 Tahun 2014, dan UU P2SK, serta peraturan teknis dari BAPPEBTI. Proses pendirian usaha berjangka menggunakan sistem OSS-RBA dengan klasifikasi risiko dan persyaratan izin tertentu sesuai jenis usahanya. Setelah mendapat izin, perusahaan wajib mengikuti standar operasional.

Bab III merupakan hasil penelitian. Bab ini menguraikan tentang kasus yang diteliti yaitu PT Dana Oil Konsorsium melakukan perdagangan berjangka minyak mentah di West Texas Intermediate (WTI) tanpa izin resmi, sehingga menyebabkan kerugian bagi investor. Oleh karena itu, penting juga menganalisis penyebab kejadian ini dan mengetahui perlindungan hukum yang bisa melindungi para investor dari kerugian akibat perdagangan ilegal tersebut. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar untuk

menerapkan aturan yang melindungi investor dan mencegah praktik serupa kedepannya.

BAB IV adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, dan saran mengenai objek penelitian bahkan pembaharuan terhadap permasalahan yang diteliti.